

Anggota Legislatif Minta Anggaran Dinas PUPR Tahun 2023 Dipangkas



<https://rri.co.id/gorontalo/1770-pembangunan/1378911/ratusan-milyar-dana-pen-untuk-peningkatan-infrastruktur-kota-gorontalo>

Gorontalo Post.id – Porsi anggaran infrastruktur untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam APBD Tahun 2023 perlu dikurangi untuk dialihkan pada sektor-sektor yang dapat menstimulus pergerakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi rakyat.

Pemangkasan anggaran infrastruktur dalam APBD tahun depan diperlukan sebagai kompensasi penggunaan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang banyak tersedot untuk mendanai proyek infrastruktur.

Seruan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, saat rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pekan lalu.

“Kalau kita cermati pinjaman dana PEN banyak tercurah untuk Dinas Pekerjaan Umum. Sektor yang bersentuhan dengan aktifitas ekonomi rakyat misalnya UMKM tidak tersentuh PEN,” ujarnya.

Padahal menurut Espin, di beberapa daerah seperti Provinsi Sulawesi Utara, dana PEN terdistribusi merata di hampir semua sektor. Utamanya yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi rakyat. Sehingga dana PEN benar-benar efektif dalam menstimulus peningkatan ekonomi rakyat yang sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19.

“Di Manado penggunaan dana PEN efektif dalam menurunkan angka kemiskinan 1 persen,” tambahnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Gorontalo harusnya menempuh langkah ini. Pinjaman dana PEN benar-benar diarahkan untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan, karena dana PEN sejatinya memang untuk menstimulus dan menggeliatkan ekonomi rakyat.

“Karena PEN banyak tersedot untuk Dinas Pekerjaan Umum maka tahun depan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum harus dikurangi. Dan anggarannya dialihkan untuk menstimulus pertumbuhan sektor UMKM,” ujar Espin Tuli yang juga Ketua Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan itu. (rmb).

Sumber Berita:

Gorontalo Post.id, 2023, Aleg Minta Anggaran PU Dipangkas <<https://hulondalo.id/sudah-dicabut-blokir-lahan-bandara-pohuwato-settingan-siapa/>> [diakses pada 14Maret 2022].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional; dan
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut SDGS adalah target pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan;
 - b. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - c. Pasal 15b ayat (1) menyatakan bahwa Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - 2) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - 3) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- d. Pasal 15b ayat (2) menyatakan bahwa Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
- 1) merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
 - 2) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - 3) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - 4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.